



P U T U S A N
Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **NURSIDI Alias JIDOK**, umur 76 tahun, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Pemamoran Monjok , Kelurahan Monjok, Kecamatan Mataram, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat, di sebut sebagai Penggugat I;
2. **USMAN**, umur 58 tahun, pekerjaan buruh tani, pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Dusun Pujut, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, di sebut sebagai Penggugat II;
3. **KEMOK**, umur 40 tahun, pekerjaan buruh tani, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Pemamoran Monjok, Kelurahan Monjok, Kecamatan Mataram, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat di sebut sebagai Penggugat III;
4. **TEMEN**, umur 36 tahun, pekerjaan buruh tani, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Pemamoran Monjok, Kelurahan Monjok, Kecamatan Mataram, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat di sebut sebagai Penggugat IV;
5. **ASAN**, umur 34 tahun, pekerjaan buruh tani, pendidikan Sekolah Dasar, Nomor 3 bertempat tinggal di Pemamoran Monjok, Kelurahan Monjok, Kecamatan Mataram, Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat di sebut sebagai Penggugat V;
6. **HAKIM**, umur 56 tahun, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Pujut, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat di sebut sebagai Penggugat VI;
7. **ATIN**, umur 54 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Pujut, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat di sebut sebagai Penggugat IV di sebut sebagai Penggugat VII;

Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Sel



8. **NASIR**, umur 38 tahun, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Pujut, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat di sebut sebagai Penggugat IV di sebut sebagai Penggugat VIII;
9. **ILIS**, umur 44 tahun, pekerjaan buruh tani, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Pujut, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat di sebut sebagai Penggugat IX;
10. **YAHNAN**, umur 41 tahun, pekerjaan wiraswasta, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Pujut, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat di sebut sebagai Penggugat X;
11. **MAKMUN**, umur ± 46 tahun, pekerjaan tani, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Pujut, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat di sebut sebagai Penggugat XI;
12. **MUKSIN**, umur 40 tahun, pekerjaan tani, pendidikan Sekolah Dasar, selanjutnya di bertempat tinggal di Pujut, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat di sebut sebagai Penggugat XII;
13. **SUMI**, umur ±38 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Pujut, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat di sebut sebagai Penggugat XIII;
14. **SAHMIN**, umur ± 36 tahun, pekerjaan tani, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Pujut, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat disebut sebagai Penggugat XIV;
Dalam hal ini Penggugat I sampai dengan Penggugat XIV memberikan kuasa kepada JOHRI, S.H., dan AL MUZANNI, S.H., SHI. Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum, pada kantor Advokat "JOHRI & ASSOCIATES" beralamat di Jalan Bungkarno Nomor 30, Gedung Graha Dekopinwil Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Mataram Nusa Tenggara Barat , berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong

Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Nopember 2018, Nomor 365/HK/HT.08.01.SK./XI/
2018/PN.Sel, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA
PENGUGAT**;

L a w a n :

1. **KARIM Alias AMAQ SUKARDI**, umur ± 50 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jejelok, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, di sebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **MUHLI Alias GEMUH**, umur ± 45 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Kebon Daye, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, di sebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **INAQ BURHANUDIN Alias KICE**, umur ± 40 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Rentang, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, di sebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **RUSTAM**, umur ± 38 tahun, pekerjaan wiraswasta, semula bertempat tinggal di Jejelok, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya di sebut sebagai **TERGUGAT IV**;
5. **USMAN**, umur ± 35 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Molek, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, di sebut sebagai **TERGUGAT V**;
6. **RUSDANI**, umur ± 38 tahun, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Rentang, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, di sebut sebagai **TERGUGAT VI**;
7. **SURIADI**, umur ± 40 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jejelok, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, di sebut sebagai **TERGUGAT VII**;
8. **WULAN**, umur ± 43 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Molek, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, di sebut sebagai **TERGUGAT VIII**;
9. **SUMAWARNI**, umur ± 41 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jejelok, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, di sebut sebagai **TERGUGAT IX**;

Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Sel



10. NURHAYATI, umur ±50 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Perlauk Lepak, Desa Surabaya Lepak, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, di sebut sebagai **TERGUGAT X**;

11. NURUL AINI, umur ±45 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingko Belek, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, di sebut sebagai **TERGUGAT XI**;

12. UDIN, umur ±40 tahun, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Sembat, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, di sebut sebagai **TERGUGAT XII**;

13. AMINAH, umur ±45 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Sembat, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, di sebut sebagai **TERGUGAT XIII**;

14. GIYAH, umur ±40 tahun, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sembat, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, di sebut sebagai **TERGUGAT XIV**;

15. MARWAN, umur ±20 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Sembat, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, di sebut sebagai **TERGUGAT XV**;

16. BASAR, umur ±30 tahun, pekerjaan wiraswasta, semula bertempat tinggal di Sembat, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dan sekarang tidak diketahui keberadaannya, disebut sebagai **TERGUGAT XVI**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV dan Tergugat XV memberikan kuasa kepada ADNAN TENGGU, S.H., bertempat tinggal di Gunung Siu, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong, Nomor 01/HK/HT.08.01.SK/I/2019, tanggal 2 Januari 2019;

Dan :



17. MALIKI, umur ±34 tahun, pekerjaan tani, pendidikan Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Pujut, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur; selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 16 November 2018 dalam Register Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Sel, dengan perbaikan gugatan tanggal 3 Januari 2019 telah mengajukan alasan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah hidup seorang laki – laki bernama A. Inggok yaitu orang tua/Bapak Penggugat I dan Penggugat II/Kakek Para Penggugat III sampai dengan Penggugat XIV dan Turut Tergugat ada memiliki sebidang tanah sawah seluas ± 0.370 Ha dengan Pipil Nomor 1207, persil Nomor 239, Klas III, terletak di Kesubakan Kesambik Mate b 31b, Dusun Pudjut, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, atas nama A. Inggok, dengan batas – batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Parit/Tanah Amaq Sri, Seban dan Amaq Put;
 - Sebelah Timur : Kali Kecil;
 - Sebelah Selatan : Tanah Abah Sadek;
 - Sebelah Barat : Parit ;Selanjutnya disebut sebagai Tanah Obyek Sengketa;
2. Bahwa selanjutnya tanah milik A. Inggok (tanah obyek sengketa) tersebut, oleh A. Inggok sendiri pada sekitar tahun 1963-an digadaikan kepada Amaq Rupiah (orang tua/Kakek/Kakek buyut Para Tergugat) dengan harga gadai 1 (satu) ekor sapi betina dan setelah tanah obyek sengketa digadaikan, tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh Amaq Rupiah sampai meninggal dunia yang kemudian diteruskan oleh anak/ahli warisnya hingga saat ini;
3. Bahwa peristiwa gadai atas tanah obyek sengketa antara A. Inggok dengan Amaq Rupiah baru berjalan sekitar 2 (dua) tahunan, A. Inggok dan Amaq Rupiah meninggal dunia pada tahun yang sama yaitu hanya berjarak 9 (sembilan) hari dari meninggalnya A. Inggok kemudian Amaq Rupiah,



sehingga tanah obyek sengketa belum sempat ditebus oleh A. Inggok kepada Amaq Rupiah;

4. Bahwa sepeninggal Amaq Rupiah, tanah obyek sengketa dikerjakan oleh anak/ahli waris dari almarhum Amaq Rupiah hingga sekarang ini, oleh karena pada saat A. Inggok masih hidup belum memiliki seekor sapi untuk menebusnya, begitu pula setelah A. Inggok meninggal dunia Penggugat I dan II serta orang tua Para Penggugat III sampai dengan XIV juga belum mampu untuk menebusnya, baru setelah cucu dari almarhum A. Inggok yaitu Para Penggugat Penggugat III sampai dengan XIV mengetahui tanah obyek sengketa adalah tanah peninggalan almarhum A. Inggok (orang tua/kakek Para Penggugat dan Turut Tergugat) yang digadaikan kepada Amaq Rupiah (orang tua/kakek/kakek buyut Para Tergugat), maka Para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum A. Inggok berusaha untuk menebusnya kepada Para Tergugat, akan tetapi Para Tergugat tetap mempertahankannya/tidak mau mengembalikannya dengan alasan tanah obyek sengketa tersebut telah dibeli oleh Amaq Rupiah dari A. Inggok dan menjadi harta warisan peninggalan almarhum Amaq Rupiah;
5. Bahwa oleh karena tindakan Para Tergugat yang tetap mempertahankan, menguasai, dan mengambil hasil tanah obyek sengketa tanpa seijin dan persetujuan dari Para Penggugat selaku pihak yang paling berhak atas harta peninggalan almarhum A. Inggok adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat secara materil maupun moril, karena Para Penggugat selaku pihak yang paling berhak atas tanah obyek sengketa tidak dapat menguasai, mengolah dan menikmati hasilnya serta mengalihkan tanah obyek sengketa tersebut;
6. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor:56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, maka tanah yang digadaikan setelah 7 tahun masa gadai harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa pengembalian uang gadai (seekor sapi betina);
7. Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat yang telah memasuki dan menguasai tanah obyek sengketa secara melawan hak bahkan memindah tangankannya secara waris diantara Para Tergugat tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari Para Penggugat selaku pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa adalah jelas tidak sah dan bertentangan dengan hukum serta sangat merugikan Para Penggugat, oleh karenanya patutlah dihukum untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat dan segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Para



Tergugatbaik berupa memindahtangankan/mengalihkan tanah obyek sengketa tersebut kepada orang lain maupun kepada para Tergugat sendiri baik melalui waris mal waris, dan/atau perbuatan hukum lainnya adalah tidak sah dan batal demi hukum;

8. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali meminta kepada ParaTergugat sendiri secara kekeluargaan dan menempuh melalui pertemuan keluarga maupun aparat pemerintahan Desa agar tanah obyek sengketa diserahkan kepada Para Penggugat, namun tetap dipertahankan tanpa dasar dan alasan yang jelas, sehingga terpaksaPara Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ini ke Pengadilan Negeri Selong untuk mendapatkan kepastian hukum dan penyelesaian yang adil menurut hukum yang berlaku;
9. Bahwa selanjutnya perbuatan Para Tergugat yang telah memasuki dan menguasai tanah obyek sengketa secara melawan hak dan melawan hukum,adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan karenanya Para Tergugat patut dihukum secara tanggung renteng untuk menyerahkan/membayar ganti kerugian atas hasil – hasil dari tanah obyek sengketa yang sesuai dengan nilai kepatutan dan keadilan kepada Para Penggugat;
10. Bahwa sebagai jaminan untuk terlaksananya putusan ini dengan baik oleh Para Tergugat, maka sangat wajar dan beralasan hukum Para Tergugat dibebankan untuk membayar uang paksa/*dwangsom* sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan ini;
11. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa tetap dipertahankan tanpa dasar dan alas hak yang sah, maka sangatlah patut dan beralasan hukum agar Para Tergugat atau siapapun juga yang mendapat hak dari padanya dihukum untuk mengosongkan tanah obyek sengketa dan selanjutnya menyerahkan tanah obyek sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia;
12. Bahwa selain itu untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat dapat terpenuhi dan supaya tanah obyek sengketa tidak dialihkan kepada pihak lain sehingga menyulitkan dalam eksekusi nantinya, dan begitu juga terhadap harta-harta pribadi Para Tergugat baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang identitasnya akan disampaikan menyusul, maka Para Penggugat mohon agar terhadap tanah obyek sengketa dan harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda Para Tergugat tersebut diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*);

Bahwa berdasarkan segala apa yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Para Penggugat dan Turut Tergugat adalah anak keturunan dari almarhum Amaq Inggok;
3. Menetapkan tanah obyek sengketa adalah hak milik Para Penggugat dan Turut Tergugat yang berasal dari harta peninggalan almarhum A. Inggok;
4. Menyatakan perbuatan/tindakan Para Tergugat yang telah menguasai, mengalihkan/menjual obyek sengketa dengan tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari Para Penggugat selaku pemilik yang sah adalah merupakan perbuatan yang tidak sah, melawan hak/melawan hukum, dan karenanya segala surat-surat/akta-akta yang diterbitkan/timbul karenanya adalah tidak sah, tidak mengikat dan batal demi hukum;
5. Menghukum kepada Para Tergugat untuk menyerahkan/membayar secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi yang sesuai dengan nilai kepatutan dan keadilan kepada Para Penggugat;
6. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapapun yang menguasai dan memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah obyek sengketa, dan selanjutnya menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat dengan tanpa syarat dan beban apapun, bila perlu dengan bantuan Aparat Kepolisian Republik Indonesia;
7. Menyatakan Sita Jaminan (CB) yang diletakkan di atas tanah obyek sengketa maupun terhadap harta pribadi Para Tergugat untuk membayar kerugian atas hasil-hasil dari obyek sengketa baik harta yang bergerak maupun tidak bergerak adalah sah dan berharga;
8. Memerintahkan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *Verzet*, *Banding* maupun *Kasasi*;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Dan/atau mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Para Penggugat menghadap Kuasanya tersebut, dan Tergugat I, II, III, V, VI, VII,

Halaman 8 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XV menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat IV, Tergugat XVI, dan Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah walaupun telah dipanggil secara patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk GALIH BAWONO, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Desember 2018 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XV memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Gugatan Penggugat kabur (*OBSCURE*):

Bahwa pada pokoknya dengan ini Tergugat I sampai dengan III dan V sampai dengan XIV menolak dan berkeberatan atas isi dan maksud gugatan Penggugat/Kuasa Hukumnya tsb. Apalagi yang memohonkan sita jaminan, ganti rugi maupun pembatalan surat-surat atas tanah objek sengketa perkara ini sebab dalil-dalil para Penggugat semua tidak benar dan tidak berdasarkan hukum dan yang jelas gugatan para Penggugat secara Formil maupun Materiel memenuhi persyaratan, yaitu :

1.1. Bahwa tanah yang dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat Tergugat I sampai dengan III dan V sampai dengan XIV Karim alias Amaq Sukardi dkk, tidak sama/berbeda dengan apa yang ada pada dalil/isi gugatan Para Penggugat yang di ajukan pada tanggal 16 November 2018 tsb. Baik mengenai nomor pipil, nomor persil, klas, luas maupun batas batasnya yaitu :

Bahwa tanah yang dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat I sampai dengan III dan V sampai dengan XIV adalah tanah kebun (bukan sawah) tercatat dalam Pipil No. 296, Persil No. 54, Klas II dengan luas 0,310 Ha. Wilayah Dusun Pujut, Desa Montong Ba'an Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur dengan batas batas :

Sebelah Utara : Parit

Sebelah Selatan : Sawah Abah Sadek

Halaman 9 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Sel



Sebelah Timur : Sungai

Sebelah Barat : Parit

Yang sekarang telah tercatat dengan SPPT No. 52.03.040.003.012.0153.0 atas nama Amaq Suwar dengan luas dalam SPPT 3.625 M2;

SEDANGKAN

Tanah yang di gugat/di perkarakan para Penggugat dalam surat gugatannya adalah tanah sawah Pipil No. 1207, Persil No. 239, Klas III, Luas 0.370 Ha. Kesubakan Kesambik Mate b 31b Dusun Pujut dengan batas batas :

Sebelah Utara : Parit, Tanah Amaq Sri, Amaq Seban, Amaq Put

Sebelah Selatan : Sawah Abah Sadek

Sebelah Timur : Sungai atau kali

Sebelah Barat : Parit

Maka tidak mungkin akan ada batas-batas yang sama pada tanah-tanah yang letak/lokasi dan nomor percil, nomor pipil, kelas dan luas yang berbeda.

Sehingga dengan demikian gugatan para Penggugat dapat dikatakan kabur (*OBSCUURLIBLE*) hal ini sesuai dengan tertib hukum yang telah di keluarkan Mahkamah Agung RI melalui Yurisprudensinya yaitu :

- Putusan MA RI No. 556 K/SIP/1973 tanggal 21 April 1974 yang kaidah hukumnya : kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima ;
- Putusan MA RI No. 1149 K/SIPP/1975 tanggal 17 April 1979 yang kaidah hukunya : karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat di terima ;
- Putusan MA RI No. 81 K/SIP 1971 tanggal 9 Juli 1973 yang kaidah hukumnya : bahwa karena tanah yang dikuasai oleh Tergugat ternyata tidak sama batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan maka gugatan di nyatakan tidak dapat diterima

2. Gugatan Para Penggugat Mengadung Cacat *Error In Persona* dalam bentuk kualifikasi *In Persona* :

Yaitu para Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak atau hubungan hukum keperdataan lagi dengan obyek sengketa sabab tanah tercatat dalam Pipil No. 296, Persil 54, Klas II, Luas 0.310 Ha (tanah sawah) yang sekarang



dikuasai Para Tergugat adalah berasal pemberian Amaq Rupiah (orang tua/kakek para Tergugat) dari Amaq Ingguk (orang tua/kakek para Penggugat);

Dan tanah yang di beli Amaq Rupiah tsb. Adalah bukan tanah sawah yang tercatat dalam Pipil No. 1207, Persil 239, Klas III, dengan luas 0.370 Ha;

Jadi apa yang telah di jual orang tua Penggugat kepada orang tua Tergugat (sesuai catatan buku tanah Desa Montong Ba'an) tidak dapat lagi di ganggu gugat oleh anak cucu almarhum pihak penjual tersebut;

Maka karena itu para Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan terhadap obyek sengketa yangt dikuasai para Tergugat sekarang seluas 0.310 Ha. Tersebut dan Para Tergugat juga sudah tidak mempunyai kapaitas untuk menggugat dan karena kapasitas Penggugat tidak jelas maka haruslah tidak dapat di terima sesuai Yuridisprudensi tetap MA RI, yaitu:

- Putusan MA RI No. 2962 K/PDT/1993 tanggal 28 Mei 1998 : bahwa salah satu prinsip Fundamental atas sahnya gugatan secara formal, gugatan harus di ajukan oleh pihak yang memiliki kapasitas bertindak sebagai Penggugat, menurut hukum acara perdata orang yang memiliki kapasitas mengajukan gugatan dalam suatu perkara perdata hanya orang orang yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan dengan apa yang di sengketakan (tanah yang di gugat tidak sama dengan tanah dalam dalail gugatan), dan sengketakan (tanah yang di gugat tidak sama dengan tanah dalam dalil gugatan), dan apabila gugatan yang diajukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk memperkarakan suatu sengketa maka gugatan mengandung cacat hukum dan gugatan yang mengandung cacat in persona dalam kualifikasi in persona ;

3. Bahwa Gugatan Para Penggugat *Error In Subyekto* :

Terbukti bahwa nama nama pihak Tergugat semua di buat tidak benar/salah yaitu Amaq Sukardi di tulis Karim, Muhli di tulis Gemuh, Inaq Burhanudin di buat bernama Kice, Kutan di gugat padahal orangnya berada di Kalimantan, nama Usman di tulis Kumang, nama Rusdani di tulis Sdan, Wulan di tulis Culan, Nurhayati di tulis Nur, Nurul Aini di tulis Uyun dan Tergugat XIV Sampai sekarang sudah meninggal dunia tetapi tetap di gugat dalam perkara ini;

Dan yang jelas orang orang ini tidak ada menguasai dan mengerjakan tanah sawah Pipil No. 1207, Persil 239, Klas III, Luas 0.370 Ha. di Dusun Pujut kecuali tanah kebun asal Pipil No. 296, Persil 54, Klas II, Luas 0.310 Ha;



Dan karena itu maka tetap cukup besar dasar dan alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima ;

4. Bahwa Gugatan Para Penggugat Daluwarsa:

Yaitu penguasaan tanah Pipil No. 296 seluas 0.310 Ha. tersebut telah dikuasai orang tua Para Tergugat sampai dengan para Tergugat sekarang sejak tahun 1963 sampai dengan 2018 yaitu sudah menguasai dan mengerjakannya selama kurun waktu 55 tahun tanpa henti dan tanpa adanya keberatan dari pihak manapun juga pada waktu itu yang artinya dapat pula perolehannya melalui daluwarsa sebagai ketentuan Pasal 1963 KUHPerdara yaitu : siapa dengan itikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus di bayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan daluwarsa dengan suatu penguasaan selama 20 tahun, siapa yang itikad baik menguasainya selama 30 tahun;

Dan ketentuan Pasal 1963 KUHPerdara yaitu segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbedaan maupun yang bersifat perseorangan harus kerana daluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa tsb. Tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tidak dapat lah di majukan terhadapnya suatu tangkisan yang di dasarkan kepada itikad yang buruk;

- Vide Putusan RvJ Jakarta 13 Januari 1939, T 241 yaitu menduduki tanah selam 20 tahun tanpa gangguan (apalagi 55 tahun tanpa gangguan), sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezt) itu adalah berdasarkan hukum;
- Vide Putusan PT Surabaya 24 Nopember 1952, yaitu dengan selama 24 tahun (apalagi 55 tahun) tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri tentang barang warisan dari ibunya, Penggugat yang kemudian mengajukan gugatan asal di anggap telah melepaskan haknya (rechtsverwerking); Sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan hukum bahwa para Tergugat merupakan pemilik yang sah atas obyek sengketa maka sangat beralasan hukum untuk menolak atau setidaknya tidaknya menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Jawaban Tergugat I sampai dengan III dan V sampai dengan XIV/ Kuasanya dalam Eksepsi adalah menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Tergugat tersebut dalam Pokok Perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seluruh dalil gugatan Para Penggugat tidak benar, apalagi yang memohonkan sita jaminan, gadai, ganti rugi maupun pembatalan surat surat atas tanah sawah seluas 0.310 Ha. Pipil Nomor 296, Persil 54, obyek jawatan perkara ini, dan karena itu Tergugat I sampai dengan III dan V sampai dengan XIV/Kuasanya menolak seluruh dalil dan permohonan gugatan Penggugat, terhadap tanah sawah Pipil Nomor 1207, Persil 239, Klas III, Luas 0.370 Ha. Kecuali terhadap dalil gugatan yang secara nyata diakui kebenarannya dalam jawaban ini ;

Bahwa hal yang sebenar benarnya terjadi sesuai fakta kejadiannya yang akan menjadi fakta hukum perkara ini adalah berdasarkan bukti bukti dan saksi yang ada yang dapat kami ajukan sebagaimana sepatutnya yaitu antara lain:

1. Bahwa tidak benar sama sekali tentang dalail gadai yang di Alaskan Para penggugat atas tanah sawah seluas 0.310 Ha. tersebut apalagi yang mengatakan letak tanah tsb. dalam Persil 239, Pipil Nomor 1207
2. Bahwa yang sebenarnya perolehan orang tua atau kakek Tergugat I sampai dengan III dan V sampai dengan XIV Amaq Rupiah terhadap tanah seluas 0.310 Ha. asal Pipil Nomor 296, Persil 54 Klas II, adalah dasar pembelian dari Amaq Ingguk (orang tua/kakek para Penggugat); sebagaimana bukti bukti surat dan saksi saksi yang akan kami ajukan nanti, sebab di samping tanah asal Pipil 296, Persil 54, Klas II, Luas 0.310 Ha. Tsb. Amaq Rupiah juga memiliki tanah Pipil Nomor 857, Persil 52, Klas II, Luas 0,215 Ha. di Dusun Molik dan tanah Pipil Nomor 889, Persil 39, Klas II, Luas 0,545 Ha. Dusun Molik yang semua di peroleh secara sah dan itikad baik sesuai catatan buku tanh Desa Montong Ba'an;

Bahwa pada akhirnya berdasarkan hal hal tersebut di atas maka dengan ini Tergugat I sampai dengan III dan V sampai dengan XIV /Kuasanya mohon Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagi berikut :

- I. Dalam Eksepsi
 - Menerima Eksepsi Tergugat I sampai dengan III dan V sampai dengan XIV /Kuasanya untuk seluruhnya;
 - Menyatakan hukum bahwa gugatan Para Penggugat Tidak Dapat Diterima;
- II. Dalam Eksepsi
 - Menerima jawaban Tergugat I sampai dengan III dan V sampai dengan XIV /Kuasanya untuk seluruhnya;
 - Menolak Gugatan Para Penggugat tanggal 16 November 2018 Reg.Perdata Nomor 114/Pdt.G/2018/PN. Sel dalam perkara ini untuk seluruhnya ;

Halaman 13 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan biaya biaya yang timbul akibat sengketa ini kepada pihak Para Penggugat

Menimbang, bahwa di persidangan pihak Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 17 Januari 2019 dan pihak Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XV mengajukan Duplik tertanggal 31 Januari 2019 yang mana untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Silsilah keluarga atas nama AMAQ INGGOK, tertanggal 14 Mei 2018, mengetahui Kepala Montong Baan Selatan, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama A. Inggok, Pudjut No.207, Subak Kesambik Mate b No.31b Distrik Rarang Barat, Kelas III, luas 0.370 Ha, tertanggal 11 Juli 1952 diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor.19/WPJ.10/III/1976, tanggal 12 April 1976, dari Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Mataram diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor:54/Pdt.G/2018/PN. Sel tanggal 22 Oktober 2018 diberi tanda P-4;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, pihak Para Penggugat melalui Kuasanya juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Saksi CENDAH:

- Bahwa saksi mengetahui tanah apa yang disengketakan dalam perkara ini yaitu tanah sawah yang terletak di Dusun Pujut, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur yang luasnya yaitu ± 25 are dan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : parit / sawah Amaq Min ;
 - Sebelah Selatan : sawah Abah Adit ;
 - Sebelah Timur : kali ;
 - Sebelah Barat : parit ;
- Bahwa saksi tahu luas, batas-batas maupun letak dari tanah sengketa tersebut karena saksi pernah menguasai tanah sengketa selama ± 15 tahun;

Halaman 14 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi berhenti menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa milik Amaq Inggok;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa nama orang yang menyuruh saksi menguasai tanah sengketa;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi bahwa Amaq Inggok mendapatkan tanah sengketa dari orang tuanya;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi bahwa Amaq Inggok telah lama menguasai tanah sengketa;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi tanah sengketa pernah digadaikan oleh Amaq Inggok kepada Amaq Rupiah, namun saksi tidak tahu dengan harga berapa tanah sengketa tersebut digadaikan;
- Bahwa saksi dahulu menguasai tanah sengketa atas dasar sewa menyewa, dengan padi 12 (dua belas) kwintal dari Amaq Rupiah, namun saksi tidak ingat tahunnya;
- Bahwa setelah saksi selesai menyewa tanah sengketa, selanjutnya tanah sengketa penguasaannya oleh Haji Keli atas dasar sewa menyewa juga;
- Bahwa saksi tahu sekarang Haji Keli sudah tidak lagi menyewa tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu nama-nama anaknya Amaq Inggok, karena setahu saksi anaknya tinggal di Mataram;
- Bahwa saksi tahu cucunya dari Amaq Inggok yaitu Tergugat X (Yahnan);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Sahmin dan Sapar;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu Amaq Inggok menggadaikan tanah sengketa kepada Amaq Rupiah apakah menggunakan surat-surat atau tidak;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa umur saksi pada waktu tanah sengketa digadaikan oleh Amaq Inggok kepada Amaq Rupiah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa sekarang ini, karena jarak rumah saksi dengan tanah sengketa jauh;
- Bahwa seingat saksi terakhir kali Amaq Inggok menguasai tanah sengketa tersebut adalah setelah jaman Jepang ;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi antara Amaq Inggok dengan Amaq Rupiah tidak ada hubungan keluarga;
- Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XV masing-masing menyatakan akan menanggapi keterangan saksi didalam kesimpulan;

Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi AMAQ SAH:

- Bahwa saksi mengetahui tanah apa yang disengketakan dalam perkara ini adalah tanah sawah yang terletak di Kesubakan Kesambik Mate, Dusun Pujut, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi dahulu tanah sengketa berbentuk tanah kebun, sekarang sudah berbentuk tanah sawah;
- Bahwa saksi tahu luas dan batas-batas tanah sengketa yaitu seluas \pm 36 are dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : parit kecil ;
 - Sebelah Selatan : sawah Yek Sadik/Abah Sadik ;
 - Sebelah Timur : kali ;
 - Sebelah Barat : parit ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa sekarang yang menguasai tanah sengketa, tetapi dahulu tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Inggok;
- Bahwa saksi sudah lama tidak ke tanah sengketa, tetapi seingat saksi terakhir kali saksi melihat Amaq Inggok sedang bekerja di tanah sengketa pada waktu itu;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Inggok;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi bahwa Amaq Inggok mendapatkan tanah sengketa dari pusaka orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama orang tua dari Amaq Inggok dan saudara-saudara dari Amaq Inggok;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah sengketa diperjual belikan atau digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak atas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu Amaq Inggok sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa setelah Amaq Inggok meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu sudah lama tanah sengketa dirubah menjadi tanah sawah dan yang merubah tanah kebun menjadi tanah sawah adalah Amaq Inggok;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja anak-anak dari Amaq Inggok;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Inggok pada waktu saksi sering datang menyabit rumput di tanah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu Amaq Inggok bekerja atau mencangkul di tanah sengketa, sudah berbentuk sawah tidak lagi berbentuk kebun;
- Bahwa saksi melihat Amaq Inggok mencangkul atau mengerjakan tanah sengketa, kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu dan pada waktu itu saksi sedang menyabit rumput di tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada Amaq Inggok tentang darimana Amaq Inggok mendapatkan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu Amaq Inggok yang memiliki tanah sengketa, karena saksi melihat Amaq Inggok mencangkul atau bekerja di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Amaq Rupiah;
- Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XV masing-masing menyatakan akan menanggapi keterangan saksi didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XV melalui kuasanya untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan bukti surat, berupa:

1. Fotokopi daftar nama Amaq Inggok alamat Pujut, diberi tanda T.1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 dan 15-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah dari Kantor Desa Montong Baan Selatan Nomor 145/590/Mt.Baan.Sel/IX/2018, tertanggal 27 September 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Montong Baan Selatan, diberi tanda T.1,2,3,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14 dan 15 – 2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan dari Kantor Kepolisian Sektor Sikur Nomor SKTLK/03/I/2019/Polsek Sikur, tertanggal 24 Januari 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Kanit Reskrim Polsek Sikur, diberi tanda T.1,2,3,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14 dan 15 – 3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan dari Kantor Desa Montong Baan Selatan Nomor 145/02/Mt.Baan.Sel/I/2019, tertanggal 23 Januari 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Montong Baan Selatan, diberi tanda T.1,2,3,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14 dan 15 – 4 ;

Bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, pihak Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XV melalui Kuasanya juga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah disumpah terlebih dahulu pada pokoknya telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Saksi AMAQ MAHNI:

- Bahwa menurut pengetahuan saksi yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah yang terletak di wilayah Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu
 - Sebelah Utara : parit;
 - Selatan Selatan : parit kecil;
 - Sebelah Timur : parit besar;
 - Sebelah Barat : parit;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi pemilik tanah sengketa tersebut adalah Amaq Rupiah;
- Bahwa saksi memperoleh cerita bahwa Amaq Rupiah mendapatkan tanah sengketa dengan cara membeli dari Amaq Inggok pada tahun 1960-an;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan harga berapa Amaq Inggok menjual tanah sengketa tersebut kepada Amaq Rupiah;
- Bahwa saksi pernah di ceritakan oleh Amaq Rupiah, bahwa tanah sengketa sudah dijual oleh Amaq Inggok kepada Amaq Rupiah tersebut;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Amaq Inggok bahwa Amaq Inggok menguasai dan mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 1960 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah di ceritakan oleh anaknya Amaq Rupiah, bahwa setelah meninggal dunia Amaq Rupiah yang menguasai dan mengerjakan tanah sengketa adalah anak-anak dari Amaq Rupiah sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat dari tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar pajak atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada atau tidak orang yang keberatan atas penguasaan tanah sengketa tersebut oleh Amaq Rupiah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa tersebut ada atau tidak surat jual belinya;
- Bahwa saksi di ceritakan oleh Amaq Rupiah di rumahnya sendiri, bahwa tanah sengketa sudah di beli dari Amaq Inggok;

Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu saksi datang ke rumahnya Amaq Rupiah, karena anaknya Amaq Rupiah dengan saksi bersahabat;
- Bahwa saksi pernah ikut membantu anaknya Amaq Rupiah mengerjakan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu sekarang di atas tanah sengketa ditanami padi;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi bahwa Amaq Inggok tidak pernah keberatan kalau tanah sengketa dikerjakan oleh anaknya Amaq Rupiah;
- Bahwa saksi dapat cerita dari Amaq Rupiah, bahwa Amaq Inggok tidak keberatan tanah sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh anak-anaknya Amaq Rupiah sendiri;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi Amaq Rupiah tidak pernah menjual tanah sengketa kepada orang lain;
- Bahwa saksi pernah diberikan hasil dari tanah sengketa oleh Amaq Rupiah pada waktu panen;
- Bahwa menurut cerita yang menguasai tanah sengketa sekarang ini adalah Gemuh, Utan, Sedan, Umang;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi tidak ada berdiri rumah di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa menurut cerita dari Amaq Rupiah tanah sengketa ada 5 (lima) petak;
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Luar, karena Amaq Luar adalah sahabat saksi dan sekarang Amaq Luar sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa adalah 36 are;
- Bahwa saksi tahu bahwa luas tanah sengketa adalah 36 are dari Amaq Rupiah;
- Bahwa saksi pernah di suruh mencangkul oleh Amaq Rupiah di tanah sengketa tersebut dan saksi di kasi upah oleh Amaq Rupiah, tetapi setelah panen padi;
- Bahwa saksi tidak tahu, Amaq Rupiah menggunakan apa untuk membeli tanah sengketa dari Amaq Inggok;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi di Sebelah Selatan tanah sengketa berbatasan dengan parit dan saksi tidak tahu siapa yang memiliki tanah di sebelah Selatan parit tersebut;
- Bahwa selain saksi sendiri tidak ada orang lain yang ikut mendengarkan cerita dari Amaq Rupiah masalah jual beli antara Amaq Rupiah dengan Amaq Inggok tersebut;

Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum menikah pada waktu Amaq Rupiah menceritakan masalah jual beli tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dibayar dengan barang atau uang tanah sengketa yang dibeli oleh Amaq Rupiah dari Amaq Inggok, namun saksi hanya diceritakan masalah jual beli saja;
- Bahwa Amaq Rupiah menceritakan kepada saksi masalah jual beli tersebut pada tahun 1960;
- Bahwa saksi tidak pernah diberikan upah bekerja di tanah sengketa oleh Amaq Rupiah;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa adalah kurang lebih 200 meter;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual beli antara Amaq Inggok dengan Amaq Rupiah, namun saksi hanya diceritakan masalah jual belinya saja oleh Amaq Rupiah;
- Bahwa saksi tidak tahu rupa Amaq Inggok;
- Bahwa saksi terakhir kali bertemu dengan Amaq Rupiah kurang lebih 15 tahun yang lalu;
- Bahwa umur saksi saat ini adalah 75 tahun;
- Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Tergugat Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XV dan Kuasa Para Penggugat masing-masing menyatakan akan menanggapi keterangan saksi didalam kesimpulan;

2. Saksi JUMESAH:

- Bahwa saksi akan menjelaskan masalah buku Desa sebelum terjadi pemekaran dari Desa Montong Baan sampai Desa Montong Baaan Selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa buku Desa yang ia bawa tersebut;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi karena tanah yang diperkarakan terletak di Desa Montong Baan tersebut, maka buku Desa tersebut merupakan sebagai panduan buku untuk semua tanah yang ada di Desa Montong Baan;
- Bahwa saksi tahu letak tanah yang diperkarakan saat ini di Pudjud, Desa Montong Baan Selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut tercatat di dalam buku Desa;

Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu di dalam buku Desa tersebut tanah sengketa tersebut tercatat atas nama Amaq Inggok;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud tulisan atas nama Amaq Rapih di dalam bukti surat yang diberi tanda T.1,2,3,5,6, 7,8,9,10,11,12,13,14 dan 15-1 tersebut;
- Bahwa menurut yang tercatat di dalam buku Desa tersebut luas tanah sengketa sebagaimana dalam bukti surat yang diberi tanda T.1,2,3,5,6, 7,8,9,10,11,12,13,14 dan 15-1 tersebut adalah seluas 0.310 Ha;
- Bahwa saksi tahu Amaq Inggok adalah orang tua dari Para Penggugat;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi yang menguasai tanah sengketa pada saat ini adalah cucu dari Amaq Rapih;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa tersebut sudah diperjual belikan atau digadaikan dan saksi tidak tahu arti dan maksud dari tulisan di dalam bukti surat yang diberi tanda T.1,2,3,5,6, 7,8,9,10,11,12,13,14 dan 15-1 tersebut;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi cucunya Amaq Rapih mendapatkan tanah sengketa tersebut dari Amaq Suwar yang merupakan orang tuanya tersebut;
- Bahwa saksi tahu Amaq Suwar adalah anak dari Amaq Rapih;
- Bahwa sekarang yang menguasai tanah sengketa tersebut hanya Suriadi yaitu anak dari Amaq Suwar dan cucu dari Amaq Rapih;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah Amaq Rapih menguasai tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Amaq Rapih mendapatkan atau memperoleh tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana prosesnya kepemilikan tanah sengketa ini dari Amaq Inggok sampai dengan Amaq Rapih sesuai dengan surat bukti yang diberi tanda T.1,2,3,5,6, 7,8,9,10,11,12,13,14 dan 15-1 yang tertulis dan tertera tersebut atas nama Amaq Rapih tersebut;
- Bahwa saksi pernah melakukan mediasi antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yang seingat saksi tempat mediasinya yaitu di rumah saksi dan di rumah Kepala Dusun Molek, tetapi tidak berhasil sehingga masalah ini sudah ada di Pengadilan Negeri;
- Bahwa saksi telah menyampaikan kepada Para Penggugat bahwa tanah yang dikuasai oleh Suriadi ini berbeda nomor persil, dan pipilnya;

Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hasil mediasi yang pernah saksi lakukan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat karena tanah yang diajukan oleh Kakek atau keluarganya ada namanya di buku tersebut, tetapi surat kepemilikan yang ditunjukkan kepada saksi tersebut ada perbedaan nomor pipil dan persilnya;
- Bahwa nomor pipil dan nomor persil yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut telah saksi cari-cari berulang kali, tetapi nomor pipil dan nomor persil yang dibawa oleh Para Penggugat tidak ada di dalam buku Desa tersebut, tetapi yang ada namanya di Buku tersebut atas nama Amaq Inggok;
- Bahwa tanah sengketa tersebut di dalam satu wilayah tetapi ada perbedaan nomor persil dan nomor pipilnya;
- Bahwa nomor pipil dan nomor persil yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada di dalam Buku Desa yang saksi pegang tersebut, tetapi ada tercantum nama Amaq Inggok;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah sengketa tersebut berdekatan atau pernah di jual belikan sehingga di dalam satu tempat tanah sengketa, terdapat dua nomor pipil dan nomor persil yang berbeda;
- Bahwa saksi tahu nomor persil dan nomor pipil tanah sengketa yang ada di Buku Desa tersebut yaitu nomor pipilnya 296, nomor persilnya 54, Kelas II dan luasnya 31 are, sementara di dalam Buku Desa yang saksi pegang luas tanahnya berbeda dengan yang ada di dalam gugatan Para Penggugat, dan di dalam gugatan Para Penggugat tanah seluas 37 are ;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi nomor pipil dan nomor persil yang ditunjukkan oleh Para Penggugat tersebut lokasinya sama di wilayah saksi, akan tetapi nomor pipil dan nomor persilnya berbeda;
- Bahwa di dalam buku Desa yang saksi pegang tercatat atas nama Amaq Inggok, sementara Para Penggugat menunjukkan kepada saksi berupa nomor pipil dan nomor persil yang berbeda;
- Bahwa buku yang saksi pegang adalah Buku catatan Desa semacam Registrasi;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi buku Catatan Desa yang saksi bawa tersebut untuk semua tanah yang ada di Desa sudah tercatat di dalam buku tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Buku C atau warkah;
- Bahwa dasar saksi menyatakan tanah yang digugat oleh Para Penggugat berbeda nomor pipil maupun persil tersebut adalah yang pertama saksi

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telusuri tanah leluhurnya yang atas nama Amaq Inggok, sehingga saksi padukan antara Catatan Desa dengan nomor pipil dan nomor persil yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut dan tidak ada di dalam catatan Desa, sementara tanah yang ditunjukkan tersebut adalah tanahnya sama dengan tanah yang di gugat oleh Para Penggugat, sehingga saksi menyatakan bahwa nomor pipilnya berbeda, namun tanahnya berada di satu lokasi;

- Bahwa di wilayah saksi hanya ada satu Dusun Pudjut;
- Bahwa di Desa saksi hanya satu orangnya yang bernama Amaq Inggok;
- Bahwa saksi tahu terkait bukti surat yang diberi tanda P-2 (Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia) yang diajukan oleh Para Penggugat, sedangkan buku yang saksi bawa hanya buku catatan biasa saja dari Desa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat jual beli antara Amaq Rapih dengan Amaq Inggok;
- Bahwa dasar saksi membuat surat bukti T-4 yaitu surat keterangan kehilangan Nomor 145/02/Mt.Baan.Sel/I/2019, pada waktu saksi menjabat sebagai Kepala Desa karena ada warga atas nama Amaq Sukardi yang menghadap kepada saksi, dan oleh karena karena ada warga yang meminta sehingga dasar saksi juga membuat surat keterangan kehilangan ada SPPT atas nama Amaq Suwar juga, sementara saksi tidak pernah melihat surat jual tanah tersebut;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi SPPT bukan sebagai bukti kepemilikan, dan saksi tahu Amaq Sukardi tersebut menguasai tanah tersebut sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada dasar saksi membuat surat keterangan kehilangan, tetapi karena yang melapor kepada saksi adalah orang yang menggarap tanah tersebut, sehingga saksi buat surat keterangan kehilangan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang mengerjakan tanah sengketa selain dari Amaq Suwar tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dikeluarkannya buku Catatan Desa yang saksi bawa tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Keterangan (bukti P-3) yang diajukan di depan persidangan tersebut dan saksi melihat Surat Keterangan tersebut di Desa;
- Bahwa buku yang saksi bawa tersebut bukan buku C, melainkan hanya buku Catatan biasa ;

Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Tergugat Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XV dan Kuasa Para Penggugat masing-masing menyatakan akan menanggapi keterangan saksi didalam kesimpulan;

3. Saksi SENAN:

- Bahwa saksi tahu yang dipermasalahkan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masalah tanah sawah yang terletak di Dusun Pudjut, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saksi pernah diceritakan oleh Amaq Rapiah bahwa ia pernah membeli tanah dan tanah yang disengketakan saat ini adalah tanah yang pernah dibeli oleh Amaq Rapiah yang terletak di Dusun Pudjut;
- Bahwa saksi tahu luas tanah sengketa tersebut kurang lebih 36 are;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa tersebut yaitu
Sebelah Barat : parit kecil ;
Sebelah Utara : parit ;
Sebelah Timur : sungai ;
Sebelah Selatan : tanah abah Sadek;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Suriadi;
- Bahwa saksi tahu Suriadi mendapatkan tanah sengketa tersebut dari orang tuanya yang bernama Amaq Rapiah;
- Bahwa saksi memperoleh cerita dari Amaq Rapiah bahwa Amaq Rapiah memperoleh tanah sengketa dengan cara membeli dari Amaq Inggok;
- Bahwa saksi tahu Amaq Rapiah sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa seingat saksi kira-kira 50 tahun yang lalu pada waktu saksi masih bujang, Amaq Rapiah cerita kepada saksi bahwa dia membeli tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan harga berapa Amaq Rapiah membeli tanah sengketa tersebut karena Amaq Rapiah tidak pernah bercerita tentang harga tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu proses jual belinya atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah surat-suratnya Amaq Inggok;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan surat jual beli antara Amaq Rapiah dengan Amaq Inggok tersebut;
- Bahwa umur saksi pada waktu terjadinya jual beli antara Amaq Rapiah dengan Amaq Inggok tersebut kira-kira kurang lebih 17 tahun;

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bertanya langsung kepada Amaq Rapih mengenai darimana dia mendapatkan tanah sengketa tersebut dimana pada waktu itu sedang istirahat duduk-duduk ngopi dan Amaq Rapih mengatakan dapat tanah dengan cara membeli;
- Bahwa saksi tidak diberi upah oleh Amaq Rapih pada waktu bekerja di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa lokasi tanah yang diceritakan oleh Amaq Rapih sama dengan dengan tanah yang digugat sekarang ini;
- Bahwa ada orang lain selain saksi yang mendengarkan sendiri pada waktu Amaq Rapih bercerita masalah tanah sengketa tersebut bahwa ia dapat membeli dari Amaq Inggok, namun orang tersebut saat ini telah meninggal dunia;
- Terhadap keterangan saksi tersebut baik Kuasa Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XV dan Kuasa Para Penggugat masing-masing menyatakan akan menanggapi keterangan saksi didalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa dalam perkara ini berupa tanah, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 4 Februari 2019 yang hasil pemeriksaan selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan selanjutnya untuk pihak Para Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 8 April 2019, sementara pihak Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XV melalui kuasanya menyatakan tidak akan mengajukan kesimpulan dan tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa, bersamaan dengan jawabannya Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XV melalui kuasanya mengajukan eksepsi tentang hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat kabur (*OBSCUUR LIBLE*):

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah yang dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat I sampai dengan III dan V sampai dengan XIV (Karim alias Amaq Sukardi dan kawan-kawan) tidak sama atau berbeda dengan apa yang ada pada dalil atau isi gugatan Para Penggugat baik mengenai nomor pipil, nomor persil, klas, luas maupun batas-batasnya;

2. Gugatan Para Penggugat mengandung Cacat *Error In Persona* dalam bentuk kualifikasi *In Persona* :

Bahwa Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak atau hubungan hukum keperdataan lagi dengan obyek sengketa sebab tanah tercatat dalam Pipil No. 296, Persil 54, Klas II, Luas 0.310 Ha (tanah sawah) yang sekarang dikuasai Para Tergugat adalah berasal pemberian Amaq Rupiah (orang tua atau kakek para Tergugat) dari Amaq Ingguk (orang tua atau kakek para Penggugat) Dan tanah yang di beli Amaq Rupiah tersebut adalah bukan tanah sawah yang tercatat dalam Pipil No. 1207, Persil 239, Klas III, dengan luas 0.370 Ha, maka karena itu Para Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan terhadap obyek sengketa yang dikuasai Para Tergugat sekarang seluas 0.310 Ha tersebut dan Para Tergugat juga sudah tidak mempunyai kapaitas untuk menggugat dan karena kapasitas Penggugat tidak jelas maka haruslah tidak dapat di terima;

3. Bahwa Gugatan Para Penggugat *Error In Subyekto* :

Bahwa nama-nama pihak Tergugat semua di buat tidak benar atau salah yaitu Amaq Sukardi di tulis Karim, Muhli di tulis Gemuh, Inaq Burhanudin di buat bernama Kice, Kutan di gugat padahal orangnya berada di Kalimantan, nama Usman di tulis Kumang, nama Rusdani di tulis Sdan, Wulan di tulis Culan, Nurhayati di tulis Nur, Nurul Aini di tulis Uyun dan Tergugat XIV sampai sekarang sudah meninggal dunia tetapi tetap di gugat dalam perkara ini Dan yang jelas orang-orang ini tidak ada menguasai dan mengerjakan tanah sawah Pipil No. 1207, Persil 239, Klas III, Luas 0.370 Ha. di Dusun Pujut kecuali tanah kebun asal Pipil No. 296, Persil 54, Klas II, Luas 0.310 Ha;

4. Bahwa Gugatan Para Penggugat Daluwarsa:

Bahwa penguasaan tanah Pipil No. 296 seluas 0.310 Ha. tersebut telah dikuasai orang tua Para Tergugat sampai dengan para Tergugat sekarang sejak tahun 1963 sampai dengan 2018 yaitu sudah menguasai dan mengerjakannya selama kurun waktu 55 tahun tanpa henti dan tanpa adanya keberatan dari pihak manapun juga pada waktu itu yang artinya dapat pula perolehannya melalui daluwarsa;

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, atas Eksepsi Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XV tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan Para Penggugat kabur oleh karena tanah yang dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat I sampai dengan III dan V sampai dengan XIV adalah tidak sama atau berbeda dengan apa yang ada pada dalil atau isi gugatan Para Penggugat, baik mengenai nomor pipil, nomor persil, klas, luas maupun batas-batasnya, menurut Majelis adalah sudah menyangkut ranah pembuktian yang didasarkan kebenaran dari alat-alat bukti para pihak (Pasal 283 R.Bg) dan tentang tanah yang dikuasai Tergugat I sampai dengan III dan Tergugat V sampai dengan XIV berbeda atau tidak sama dengan dalil gugatan Penggugat, baik mengenai nomor pipil, nomor persil, klas, luas maupun batas-batasnya, tersebut tidak termasuk kedalam lingkup eksepsi melainkan sudah memasuki pokok perkara. Dengan demikian sudah sepatutnya eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai gugatan Para Penggugat yang mengandung cacat *error in persona* dalam bentuk kualifikasi *in persona* oleh karena Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak atau hubungan hukum keperdataan lagi dengan obyek sengketa sebab tanah tercatat dalam Pipil No. 296, Persil 54, Klas II, Luas 0.310 Ha (tanah sawah) yang sekarang dikuasai Para Tergugat, maka karena itu Para Penggugat sudah tidak mempunyai kepentingan terhadap obyek sengketa yang dikuasai Para Tergugat dan Para Tergugat juga sudah tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat, menurut Majelis Para Penggugat berkapasitas sebagai orang yang berhak untuk melakukan gugatan sepanjang terdapat dalil dalam posita gugatannya adanya suatu bentuk pelanggaran hak keperdataan yang dialami oleh pihak Penggugat tersebut sehingga tidak berelevansi terhadap bentuk gugatan cacat *error in persona* dalam suatu gugatan sebagaimana dipedomankan pada pasal 8 RV, oleh karenanya eksepsi tersebut adalah tidaklah beralasan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi gugatan Para Penggugat *error in subyekto* dimana terdapat beberapa kesalahan nama-nama pihak Tergugat yaitu Amaq Sukardi di tulis Karim, Muhli di tulis Gemuh, Inaq Burhanudin di buat bernama Kice, Kutan di gugat padahal orangnya berada di Kalimantan, nama Usman di tulis Kumang, nama Rusdani di tulis Sdan, Wulan di tulis Culan, Nurhayati di tulis Nur, Nurul Aini di tulis Uyun dan Tergugat XIV sampai sekarang sudah meninggal dunia tetapi tetap di gugat dalam perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa terhadap kesalahan beberapa nama-nama pihak Tergugat Majelis pertimbangan sebagai berikut, bahwa Para Tergugat telah dipanggil oleh juru sita Pengadilan Negeri Selong dan terhadap panggilan tersebut telah diterima dan ditanda tangani atau di cap jempol oleh Para Tergugat, serta berdasarkan fakta dipersidangan dalam perkara ini pihak yang digugat tersebut telah mengirim kuasanya yang sah yang bernama ADNAN TENGGU, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Januari 2019 dan berdasarkan fakta tersebut Majelis berpendapat Para Tergugat telah membenarkan dan menerima keadaan tersebut dalam arti terhadap kesalahan dari nama-nama Tergugat tersebut tidak ada permasalahan dan faktanya Para Tergugat datang dipersidangan dengan diwakili kuasanya, dengan demikian eksepsi tersebut adalah beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi gugatan Para Penggugat daluwarsa tersebut Para Penggugat pada pokoknya telah menyangkal dengan mengemukakan bahwa gugatan Para Penggugat tidak daluwarsa, justru yang daluwarsa adalah masa gadainya Amaq Rupiah, sehingga menurut Majelis gugatan Para Penggugat tidak masuk katagori gugatan yang daluwarsa oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis terhadap materi Eksepsi dari Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XV tersebut secara masing-masing dan tersendiri maka secara fakta tidaklah terdapat cukup alasan secara hukum di dalam materinya sehingga haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama berlangsungnya persidangan perkara ini Tergugat IV, Tergugat XVI dan Turut Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang dipersidangan sebagai kuasanya walaupun ia telah dipanggil secara patut, maka Tergugat IV, Tergugat XVI dan Turut Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dan tidak membantah dalil – dalil gugatan Para Penggugat dan harus tunduk dan taat pada putusan ini;

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan pada pokoknya:

1. Bahwa orang tua/Bapak Penggugat I dan Penggugat II/Kakek Para Penggugat III sampai dengan Penggugat XIV dan Turut Tergugat yaitu A.

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Sel



Inggok ada memiliki sebidang tanah sawah seluas ± 0.370 Ha dengan Pipil Nomor 1207, persil Nomor 239, Klas III, terletak di Kesubakan Kesambik Mate b 31b, Dusun Pudjut, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, atas nama A. Inggok;

2. Bahwa selanjutnya tanah milik A. Inggok (tanah obyek sengketa) tersebut, oleh A. Inggok sendiri pada sekitar tahun 1963-an digadaikan kepada Amaq Rupiah (orang tua/Kakek/Kakek buyut Para Tergugat) dengan harga gadai 1 (satu) ekor sapi betina dan setelah tanah obyek sengketa digadaikan, tanah obyek sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh Amaq Rupiah sampai meninggal dunia yang kemudian diteruskan oleh anak/ahli warisnya hingga saat ini;
3. Bahwa setelah A. Inggok meninggal dunia Penggugat I dan II serta orang tua Para Penggugat III sampai dengan XIV juga belum mampu untuk menebusnya, baru setelah cucu dari almarhum A. Inggok yaitu Para Penggugat, Penggugat III sampai dengan XIV selaku ahli waris dari almarhum A. Inggok berusaha untuk menebusnya kepada Para Tergugat, akan tetapi Para Tergugat tetap mempertahankannya/tidak mau mengembalikannya dengan alasan tanah obyek sengketa tersebut telah dibeli oleh Amaq Rupiah dari A. Inggok dan menjadi harta warisan peninggalan almarhum Amaq Rupiah;
4. Bahwa tindakan Para Tergugat yang tetap mempertahankan, menguasai, dan mengambil hasil tanah obyek sengketa tanpa seijin dan persetujuan dari Para Penggugat selaku pihak yang paling berhak atas harta peninggalan almarhum A. Inggok adalah jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat secara materil maupun moril;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XV melalui kuasa hukumnya telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan menyatakan pada pokoknya bahwa perolehan orang tua atau kakek Tergugat I sampai dengan III dan V sampai dengan XIV Amaq Rupiah terhadap tanah seluas 0.310 Ha. asal Pipil Nomor 296, Persil 54 Klas II, adalah dasar pembelian dari Amaq Inggok (orang tua/kakek para Penggugat), sebab di samping tanah asal Pipil 296, Persil 54, Klas II, Luas 0.310 Ha. Tersebut Amaq Rupiah juga memiliki tanah Pipil Nomor 857, Persil 52, Klas II, Luas 0,215 Ha. di Dusun Molik dan tanah Pipil Nomor 889, Persil 39, Klas II, Luas 0,545 Ha. Dusun Molik yang semua di peroleh secara sah dan itikad baik sesuai catatan buku tanah Desa Montong Ba'an;



Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat dibantah, maka pihak Para Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan terlebih dahulu dalilnya tersebut sebagaimana ditentukan dalam pasal 1865 KUHPerdara yang menyebutkan “ siapa yang merasa mempunyai hak dialah yang membuktikan adanya hak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Para Penggugat dan jawaban dari Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XV berikut replik dan duplik, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti dalam perkara ini, maka Majelis berpendapat bahwa permasalahan pokok yang harus dipertimbangkan dan diungkap kebenarannya adalah:

- 1) Apakah benar Amaq Inggok (orang tua atau Bapak Penggugat I dan Penggugat II atau Kakek Para Penggugat III sampai dengan Penggugat XIV dan Turut Tergugat) pernah menggadaikan tanah obyek sengketa kepada Amaq Rupiah (orang tua atau kakek atau kakek buyut Para Tergugat)?;
- 2) Apakah Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XV telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai tanah obyek sengketa yang menurut dalil Para Penggugat adalah milik dari Para Penggugat?;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa benar Amaq Inggok adalah orang tua atau Bapak Penggugat I dan Penggugat II atau Kakek Para Penggugat III sampai dengan Penggugat XIV dan Turut Tergugat;
2. Bahwa benar Amaq Amaq Rupiah adalah orang tua atau kakek atau kakek buyut Para tergugat;
3. Bahwa benar Amaq Inggok dan Amaq Rupiah telah meninggal dunia;
4. Bahwa benar obyek yang disengketakan yaitu: tanah sawah seluas ± 0.370 Ha dengan Pipil Nomor 1207, persil Nomor 239, Klas III, terletak di Kesubakan Kesambik Mate b 31b, Dusun Pudjut, Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, atas nama A. Inggok, dengan batas – batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Parit/Tanah Amaq Sri, Seban dan Amaq Put;
Sebelah Timur : Kali Kecil;
Sebelah Selatan: Tanah Abah Sadek;
Sebelah Barat : Parit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim mempertimbangkan permasalahan pokok tersebut diatas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama yang menyatakan agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat petitum pertama tersebut berkaitan dengan petitum selebihnya sehingga petitum pertama tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Silsilah keluarga atas nama AMAQ INGGOK, tertanggal 14 Mei 2018, mengetahui Kepala Desa Montong Baan Selatan, bukti surat P-2 berupa Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama A. Inggok, Pudjut No.207, Subak Kesambik Mate b No.31b Distrik Rarang Barat, Kelas III, luas 0.370 Ha, tertanggal 11 Juli 1952, bukti surat P-3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nomor.19/WPJ.10/III/1976, tanggal 12 April 1976, dari Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Mataram dan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor:54/Pdt.G/2018/PN. Sel tanggal 22 Oktober 2018 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi CENDAH dan saksi AMAQ SAH;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, sampai dengan P-4 sesuai dengan aslinya dan bermetari cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XV melalui kuasanya untuk menguatkan sangkalannya telah mengajukan bukti surat T.1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 dan 15-1 berupa Fotokopi daftar nama Amaq Inggok alamat Pujut, bukti surat T.1,2,3,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14 dan 15-2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Penguasaan Tanah dari Kantor Desa Montong Baan Selatan Nomor 145/590/Mt.Baan.Sel/IX/2018, tertanggal 27 September 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Montong Baan Selatan, bukti surat T.1,2,3,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14 dan 15 – 3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan dari Kantor Kepolisian Sektor Sikur Nomor SKTLK/03/I/2019/Polsek Sikur, tertanggal 24 Januari 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Kanit Reskrim Polsek Sikur, dan bukti surat T.1,2,3,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14 dan 15 – 4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kehilangan dari Kantor Desa Montong Baan Selatan Nomor 145/02/Mt.Baan.Sel/I/2019, tertanggal 23 Januari 2019, serta mengajukan 3

Halaman 31 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) orang saksi yaitu saksi AMAQ MAHNI, saksi JUMESAH, dan saksi SENAN;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1,2,3,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14 dan 15-1 sampai dengan T.1,2,3,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14 dan 15-4 sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini hanya akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang relevan dengan perkara ini dan sesuai dengan hukum pembuktian, serta akan mengesampingkan bukti-bukti yang tidak berkaitan dengan perkara ini (vide Putusan MARI Nomor 1087/ K/SIP/1973 tanggal 1 Juli 1975);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, II, III, V, VI,VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII,XIV, dan XV menyangkal gugatan Para Penggugat, maka oleh karena itu Majelis akan terlebih dahulu mempertimbangkan dalil Para Penggugat dengan bukti-bukti yang diajukan untuk mendukung dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 yaitu berupa Silsilah keluarga atas nama AMAQ INGGOK, tertanggal 14 Mei 2018, mengetahui Kepala Desa Montong Baan Selatan. bahwa bukti bertanda P-1 tersebut hanya berupa surat keterangan mengenai silsilah keluarga dari AMAQ INGGOK dan tidak menjelaskan mengenai dalil yang menjadi pokok gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2 yang merupakan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama A. Inggok, Pudjut No.207, Subak Kesambik Mate b No.31b Distrik Rarang Barat, Kelas III, luas 0.370 Ha,tertanggal 11 Juli 1952, bahwa bukti P-2 tersebut bukan merupakan bukti sah atas kepemilikan Para Penggugat atas obyek sengketa, namun hanya berupa surat keterangan obyek tanah. Surat bukti P-2 tersebut menurut Majelis dapat dijadikan alat untuk membuktikan penguasaan dan penggunaan seseorang terhadap tanah yang dikuasainya, dengan demikian apabila tidak ditunjang dengan alat bukti lain bukti surat P-2 tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti hak milik atas tanah, melainkan hanya bukti penguasaan dan penggunaan atas tanah;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-3 merupakan Surat Keterangan Nomor.19/WPJ.10/III/1976, tanggal 12 April 1976, dari Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Mataram yang menerangkan berdasarkan register C I klasiran tahun 1939 sampai 1940 yang diberlakukan sejak tahun 1941 pada pembukuan tanah sawah Subak Kesambik Mate b, Nomor 31b, ada tercatat wajib pajak atas nama AMAQ INGGOK, pipil nomor 1207, ada memiliki

Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Sel



tanah sawah yang tercatat dalam golongan: Persil 239, Klas III, Luas ± 0.370 Ha. Bahwa surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh Kepala kantor Dinas Luar Tk.I IPEDA Mataram tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah, namun hanya sekedar bukti penguasaan fisik hak atas tanah oleh seseorang;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P-4 yang merupakan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor:54/Pdt.G/2018/PN. Sel tanggal 22 Oktober 2018, ternyata bahwa bukti surat P-4 tersebut merupakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menerangkan bahwa tanah obyek sengketa pernah diperkarakan oleh NURSIDI dan kawan-kawan sebagai Pihak Para Penggugat melawan KARIM, dan kawan-kawan selaku Para Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permasalahan pertama yaitu "Apakah benar Amaq Inggok (orang tua atau Bapak Penggugat I dan Penggugat II atau Kakek Para Penggugat III sampai dengan Penggugat XIV dan Turut Tergugat) pernah menggadaikan tanah obyek sengketa kepada Amaq Amaq Rupiah (orang tua atau kakek atau kakek buyut Para Tergugat)"?;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat antara lain:

1. Saksi CENDAH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu tanah sengketa milik Amaq Inggok;
 - Bahwa menurut pengetahuan saksi bahwa Amaq Inggok mendapatkan tanah sengketa dari orang tuanya;
 - Bahwa menurut pengetahuan saksi tanah sengketa pernah digadaikan oleh Amaq Inggok kepada Amaq Rupiah, namun saksi tidak tahu dengan harga berapa tanah sengketa tersebut digadaikan;
 - Bahwa saksi dahulu menguasai tanah sengketa atas dasar sewa menyewa, dengan padi 12 (dua belas) kwintal dari Amaq Rupiah, namun saksi tidak ingat tahunnya;
 - Bahwa setelah saksi selesai menyewa tanah sengketa, selanjutnya tanah sengketa penguasaannya oleh Haji Keli atas dasar sewa menyewa juga;
 - Bahwa saksi tahu sekarang Haji Keli sudah tidak lagi menyewa tanah sengketa;
 - Bahwa saksi tidak tahu pada waktu Amaq Inggok menggadaikan tanah sengketa kepada Amaq Rupiah apakah menggunakan surat-surat atau tidak;
2. Saksi AMAQ SAH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa sekarang yang menguasai tanah sengketa, tetapi dahulu tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Inggok;
- Bahwa saksi sudah lama tidak ke tanah sengketa, tetapi seingat saksi terakhir kali saksi melihat Amaq Inggok sedang bekerja di tanah sengketa pada waktu itu;
- Bahwa menurut pengetahuan saksi bahwa Amaq Inggok mendapatkan tanah sengketa dari pusaka orang tuanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah sengketa diperjual belikan atau digadaikan kepada orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah sengketa setelah Amaq Inggok meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu sudah lama tanah sengketa dirubah menjadi tanah sawah dan yang merubah tanah kebun menjadi tanah sawah adalah Amaq Inggok;
- Bahwa saksi melihat Amaq Inggok mencangkul atau mengerjakan tanah sengketa, kurang lebih 25 (dua puluh lima) tahun yang lalu dan pada waktu itu saksi sedang menyabit rumput di tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan langsung kepada Amaq Inggok tentang darimana Amaq Inggok mendapatkan tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu Amaq Inggok yang memiliki tanah sengketa, karena saksi melihat Amaq Inggok mencangkul atau bekerja di tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut Majelis masih meragukannya dan hanya satu saksi yakni saksi CENDAH yang mengetahui peristiwa gadai antara Amaq Inggok dengan Amaq Rupiah, namun demikian ternyata keterangan saksi tersebut tidak ditunjang dengan alat bukti lain yang dapat membuktikan bahwa telah terjadi peristiwa gadai antara Amaq Inggok selaku pemberi gadai dengan Amaq Rupiah selaku penerima gadai/pembeli gadai atas tanah obyek sengketa, oleh karena itu Majelis meragukan dan mengesampingkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat baik bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim tidak mendapatkan sesuatu yang berarti yang dapat mengungkap bahwa tanah obyek sengketa yang kini dikuasai oleh Para Tergugat adalah milik Para Penggugat yang dahulu pernah digadaikan oleh Amaq Inggok kepada Amaq Rupiah;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T.1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 dan 15-1 merupakan daftar nama Amaq Inggok alamat Pujut dengan keterangan nomor 147, 296, Amaq Inggok, Pujut, nomor 54, kelas II luas 0.310.

Halaman 34 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa bukti tersebut hanya merupakan bukti keterangan penguasaan seseorang atas tanah;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T.1,2,3,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14 dan 15-2 yang merupakan Surat Keterangan Penguasaan Tanah dari Kantor Desa Montong Baan Selatan Nomor 145/590/Mt.Baan.Sel/IX/2018, tertanggal 27 September 2018, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Montong Baan Selatan menerangkan tanah sawah yang terletak di Pujut Desa Montong Baan Selatan Kecamatan Sikur sesuai buku catatan tanah di kantor Desa Montong Baan Selatan pipil dengan nomor 296 dan persil dengan nomor 54 seluas 0.310 Ha Kelas II memang benar sejak lama dikuasai oleh Amaq Rapih, kemudian setelahnya dikuasai oleh Amaq Suwar (anak kandung Amaq Rapih) kemudian setelahnya sampai saat ini tahun 2018 dikuasai oleh Suriadi (anak kandung Amaq Suwar). bahwa bukti tersebut bukan merupakan bukti kepemilikan atas tanah melainkan hanya berupa keterangan seseorang atas tanah yang dikuasainya;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda T.1,2,3,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14 dan 15-3 yang merupakan Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan dari Kantor Kepolisian Sektor Sikur Nomor SKTLK/03/I/2019/Polsek Sikur, tertanggal 24 Januari 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Kanit Reskrim Polsek Sikur, dan bukti surat bertanda T.1,2,3,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14 dan 15 – 4 yaitu Surat Keterangan Kehilangan dari Kantor Desa Montong Baan Selatan Nomor 145/02/Mt.Baan.Sel/I/2019, tertanggal 23 Januari 2019. Bahwa bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa AMAQ SUKARDI telah melaporkan kepada Kepolisian tentang adanya kejadian kehilangan surat jual beli tanah antara AMAQ INGGOK dengan AMAQ RUPIAH dengan Nomor SPPT:52.03.040.003.012-015.0 atas nama AMAQ SUWAR dengan luas tanah 3,625 meter persegi yang terletak di Orong Pujut Desa Montong Baan Selatan Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur dan perihal kehilangan tersebut telah dibenarkan pula oleh JUMESAH Kepala Desa Montong Baan Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XV antara lain:

1. Saksi AMAQ MAHNI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di ceritakan oleh Amaq Rupiah, bahwa tanah sengketa sudah dijual oleh Amaq Inggok kepada Amaq Rupiah;
- Bahwa saksi diceritakan oleh Amaq Inggok bahwa Amaq Inggok menguasai dan mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 1960 sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah di ceritakan oleh anaknya Amaq Rupiah, bahwa setelah meninggal dunia Amaq Rupiah yang menguasai dan mengerjakan tanah sengketa adalah anak-anak dari Amaq Rupiah sendiri;
 - Bahwa saksi di ceritakan oleh Amaq Rupiah di rumahnya sendiri, bahwa tanah sengketa sudah di beli dari Amaq Inggok;
 - Bahwa pada waktu itu saksi datang ke rumahnya Amaq Rupiah, karena anaknya Amaq Rupiah dengan saksi bersahabat;
 - Bahwa saksi pernah ikut membantu anaknya Amaq Rupiah mengerjakan tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa saksi dapat cerita dari Amaq Rupiah, bahwa Amaq Inggok tidak keberatan tanah sengketa dikuasai dan dikerjakan oleh anak-anaknya Amaq Rupiah sendiri;
 - Bahwa Amaq Rupiah menceritakan kepada saksi masalah jual beli tersebut pada tahun 1960;
2. Saksi JUMESAH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu tanah sengketa tersebut tercatat di dalam Buku Desa;
 - Bahwa saksi tahu di dalam Buku Desa tersebut tanah sengketa tersebut tercatat atas nama Amaq Inggok;
 - Bahwa menurut yang tercatat di dalam buku Desa tersebut luas tanah sengketa sebagaimana dalam bukti surat yang diberi tanda T.1,2,3,5,6, 7,8,9,10,11,12,13,14 dan 15-1 tersebut adalah seluas 0.310 Ha;
 - Bahwa menurut pengetahuan saksi yang menguasai tanah sengketa pada saat ini adalah Suriadi cucu dari Amaq Rapih dan cucunya Amaq Rapih mendapatkan tanah sengketa tersebut dari Amaq Suwar yang merupakan orang tuanya tersebut;
 - Bahwa saksi telah menyampaikan kepada Para Penggugat bahwa tanah yang dikuasai oleh Suriadi ini berbeda nomor persil, dan pipilnya;
 - Bahwa menurut pengetahuan saksi atas perbedaan nomor pipil dan persil tersebut selanjutnya Para Penggugat mengajukan nomor pipil dan nomor persilnya kepemilikan tersebut kepada saksi lalu saksi padukan dengan buku yang ada tersebut, sementara di buku tersebut ada namanya, tetapi nomor pipil dan nomor persilnya berbeda sehingga saksi dan kedua belah pihak mengadakan suatu musyawarah, tetapi tidak ada titik temunya antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
 - Bahwa nomor pipil dan nomor persil yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut telah saksi cari-cari berulang kali, tetapi nomor pipil dan nomor persil

Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibawa oleh Para Penggugat tidak ada di dalam buku Desa tersebut, tetapi di Buku tersebut tercatat atas nama Amaq Inggok;

- Bahwa tanah sengketa tersebut di dalam satu wilayah tetapi ada perbedaan nomor persil dan nomor pipilnya;
 - Bahwa dari pihak Para Penggugat yang menunjukkan nomor pipil dan nomor persil yang berbeda dengan buku Desa yang saksi pegang tersebut;
 - Bahwa nomor pipil dan nomor persil yang diajukan oleh Para Penggugat tidak ada di dalam Buku Desa yang saksi pegang tersebut, tetapi tercatat atas nama Amaq Inggok;
 - Bahwa saksi tahu nomor persil dan nomor pipil tanah sengketa yang ada di buku Desa tersebut yaitu nomor pipilnya 296, nomor persilnya 54, Kelas II dan di dalam Buku Desa yang saksi pegang berbeda luasnya dengan yang ada di dalam gugatan Para Penggugat, dimana di dalam Buku Desa luasnya 31 are, sedangkan di gugatan Para Penggugat luasnya 37 are ;
 - Bahwa menurut pengetahuan saksi nomor pipil dan nomor persil yang ditunjukkan oleh Para Penggugat tersebut lokasinya sama di wilayah saksi, akan tetapi nomor pipil dan nomor persilnya berbeda;
 - Bahwa di dalam buku Desa yang saksi pegang tercatat atas nama Amaq Inggok, sementara Para Penggugat menunjukkan kepada saksi berupa nomor pipil dan nomor persil yang berbeda;
 - Bahwa dasar saksi menyatakan tanah yang digugat oleh Para Penggugat berbeda nomor pipil maupun persil tersebut adalah yang pertama saksi telusuri tanah leluhurnya yang atas nama Amaq Inggok, sehingga saksi padukan antara Catatan Desa dengan nomor pipil dan nomor persil yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut dan tidak ada di dalam catatan Desa, sementara tanah yang ditunjukkan tersebut adalah tanahnya sama dengan tanah yang di gugat oleh Para Penggugat, sehingga saksi menyatakan bahwa nomor pipilnya berbeda, namun tanahnya berada di satu lokasi;
3. Saksi SENAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa menurut pengetahuan saksi yang menguasai tanah sengketa sekarang adalah Suriadi;
 - Bahwa saksi tahu Suriadi mendapatkan tanah sengketa tersebut dari orang tuanya yang bernama Amaq Rapih;
 - Bahwa saksi memperoleh cerita dari Amaq Rapih bahwa Amaq Rapih memperoleh tanah sengketa dengan cara membeli dari Amaq Inggok;
 - Bahwa saksi bertanya langsung kepada Amaq Rapih mengenai darimana dia mendapatkan tanah sengketa tersebut dimana pada waktu itu sedang



istirahat duduk-duduk ngopi dan Amaq Rapih mengatakan dapat tanah dengan cara membeli;

- Bahwa saksi tidak diberi upah oleh Amaq Rapih pada waktu bekerja di tanah sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas Majelis menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas dapat mendukung dalil-dalil sangkalan Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XV yang mengetahui adanya perolehan tanah sengketa oleh orang tua atau kakek atau kakek buyut Para Tergugat yakni Amaq Rapih, disamping itu pula justru keterangan saksi JUMESAH yang dapat menunjang dalil sangkalan Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XV yang mengetahui adanya perbedaan nomor persil dan nomor pipil tanah sengketa yang ada di Buku Desa yang la pegang, dengan yang ada di dalam gugatan Para Penggugat, dimana di dalam Buku Desa nomor pipilnya 296, nomor persilnya 54, Kelas II luasnya 31 are (vide surat bukti T.1,2,3,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 dan 15-1) sedangkan di dalam gugatan Para Penggugat nomor pipilnya 1207, nomor persilnya 239 Klas III luasnya 37 are, hal ini bila dibandingkan dengan surat bukti Para Penggugat yakni P-2 dan P-3, menimbulkan keraguan bagi Majelis bahwa sebenarnya tanah manakah yang digugat oleh Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XV yang ditunjang oleh keterangan saksi-saksi, sehingga Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XV dapat membuktikan dalil-dalil sangkalan terhadap gugatan pihak Para Penggugat, sebaliknya Para Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Para Penggugat yang dulunya pernah digadaikan oleh Amaq Inggok (orang tua atau Bapak Penggugat I dan Penggugat II atau Kakek Para Penggugat III sampai dengan Penggugat XIV dan Turut Tergugat) kepada Amaq Amaq Rupiah (orang tua atau kakek atau kakek buyut Para Tergugat);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok permasalahan yang kedua yaitu "Apakah Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XV telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menguasai tanah obyek sengketa yang menurut dalil Para Penggugat adalah milik dari Para Penggugat?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 1365 KUHPdata yaitu tiap perbuatan



melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis diatas tentang pokok sengketa oleh karena Para Penggugat yang tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sementara Tergugat I, II, III, V, VI,VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII,XIV, dan XV telah berhasil membuktikan dalil-dalil bantahannya mengenai penguasaan tanah obyek sengketa, maka penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat I, II, III, V, VI,VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII,XIV, dan XV tersebut bukan merupakan perbutan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatan Para Penggugat sedangkan pihak Tergugat I, II, III, V, VI,VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII,XIV, dan XV mampu membuktikan dalil-dalil bantahannya melalui surat bukti yang didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka petitum point 3, dan 4 gugatan Para Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum point 3 dan 4 yang merupakan inti dari gugatan Para Penggugat ditolak, maka sudah secara otomatis petitum point 2, 5, 6, 7, dan 8 dinyatakan tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya, maka sudah sepatutnya pula biaya perkara dibebankan kepada Para Penggugat, dan oleh karena itu sudah sepatutnya petitum gugatan Para Penggugat poin 9 ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat seluruhnya ditolak, maka sudah sepatutnya petitum gugatan Para Penggugat poin 1 juga ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rbg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I, II, III, V, VI,VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII,XIV, dan XV;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp3.300.500,00 (tiga juta tiga ratus ribu lima ratus rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Senin, tanggal 22 April 2019, oleh kami, **ERNI PRILIAWATI, S.H., S.E., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ERWIN HARLOND PALYAMA, S.H.,** dan **DEWI SANTINI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Sel. tanggal 16 November 2018, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 25 April 2019 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami **ERNI PRILIAWATI, S.H., S.E., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ERWIN HARLOND PALYAMA, S.H.,** dan **DEWI SANTINI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota didampingi **HARUN S.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XV, Tanpa dihadiri oleh Tergugat IV, Tergugat XVI dan Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ERWIN HARLOND PALYAMA, S.H.,

ERNI PRILIAWATI, S.H., S.E., M.H.

DEWI SANTINI S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

HARUN, S.H.

Rincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran.....	Rp	30.000,00
Biaya Proses/ATK	Rp	50.000,00
Biaya panggilan kepada:		
- Penggugat dan Tergugat.....	Rp	2.504.500,00
Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp	700.000,00
Redaksi.....	Rp	10.000,00
Materai.....	Rp	6.000,00
Jumlah.....	Rp	3.300.500,00

(Tiga juta tiga ratus ribu lima ratus rupiah)

Halaman 40 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 114/Pdt.G/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)